

**TATA TERTIB PERSIDANGAN
MUSYAWARAH NASIONAL VII
ASOSIASI PEMERINTAH KOTA SELURUH INDONESIA
TAHUN 2025**

**Pasal 1
DASAR KEGIATAN**

Musyawarah Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Tahun 2025, yang selanjutnya dalam Tata Tertib ini disebut Munas diselenggarakan berdasarkan:

1. Anggaran Dasar APEKSI Pasal 10 angka 2, huruf (a) sampai dengan huruf (i) dan Anggaran Rumah Tangga APEKSI Pasal 4 angka (1), (2), dan (3);
2. Surat Ketua Dewan Pengurus APEKSI Tanggal 12 Maret 2025 No. 38/APEKSI/III/2025 tentang Undangan Menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VII APEKSI 2025.

**Pasal 2
FUNGSI TATA TERTIB**

Tata Tertib Munas berfungsi sebagai pedoman jalannya Musyawarah Nasional APEKSI 2025.

**Pasal 3
WAKTU DAN TEMPAT**

Munas diselenggarakan pada tanggal 7-8 Mei 2025 bertempat di Grand City Mall Surabaya, Jl. Walikota Mustajab No. 1 Kota Surabaya.

**Pasal 4
TEMA**

Munas APEKSI 2025 mengangkat tema: **“DARI APEKSI UNTUK NEGERI”**

Pasal 5

PELAKSANAAN MUNAS

Pelaksanaan Munas APEKSI dilaksanakan secara tatap muka di Grand City Mall Surabaya, Jl. Walikota Mustajab No. 1 Kota Surabaya.

Pasal 6

PESERTA

Peserta Munas adalah:

1. Para Walikota anggota APEKSI atau yang mewakili;
2. Para pendamping dari Pejabat Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota atau Ajudan.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

1. Hak dan kewajiban peserta Munas:
 - a. Peserta berhak berbicara dan menyampaikan pendapat;
 - b. Peserta wajib mematuhi Tata Tertib Persidangan Munas;
 - c. Peserta wajib menjaga kelancaran acara dan jalannya persidangan;
 - d. Peserta wajib mengikuti seluruh Persidangan Munas sesuai dengan jadwal acara yang telah ditentukan;
 - e. Peserta wajib hadir 15 (lima belas) menit sebelum acara dimulai;
 - f. Peserta wajib mengenakan tanda peserta yang disediakan oleh Panitia;
 - g. Peserta wajib mengisi Daftar Hadir yang disediakan oleh Panitia;
 - a. Peserta wajib mengenakan baju batik seragam Surabaya.

Pasal 8

PERSIDANGAN

1. Munas diselenggarakan melalui sidang-sidang pleno;
2. Setiap persidangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat dimulai setelah mencapai kuorum 50% + 1 dari jumlah peserta hadir tatap muka;
3. Apabila persidangan tidak memenuhi kuorum, Pimpinan Sidang dapat menunda persidangan selama 15 (lima belas) menit;

4. Setelah penundaan sidang selama 15 (lima belas) menit, yang hadir masih tidak memenuhi kuorum, atas persetujuan peserta sidang, Pimpinan Sidang dapat menentukan sidang diteruskan atau tidak.

PASAL 9

SIDANG PLENO

1. Sidang Pleno adalah forum persidangan yang diikuti oleh seluruh peserta Munas;
 - a. Sidang Pleno I bertujuan:
 - 1) Membahas dan mengesahkan Jadwal Acara Munas;
 - 2) Membahas dan mengesahkan Tata Tertib Persidangan Munas;
 - 3) Memilih dan mengesahkan Pimpinan Sidang Munas.
 - b. Sidang Pleno II bertujuan:
 - 1) Penyampaian Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Periode 2023 – 2025 dan pengesahan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Periode 2023 – 2025 oleh Pimpinan Sidang;
 - 2) Penyampaian Program Strategis APEKSI Tahun 2025 – 2029, dan pengesahan Program Kerja tersebut oleh Pimpinan Sidang;
 - 3) Penyampaian Rekomendasi Munas APEKSI dan pengesahan Rekomendasi tersebut oleh Pimpinan Sidang.
 - c. Sidang Pleno III bertujuan:
 - 1) Pimpinan Sidang menunjuk atau menentukan anggota Formatur yang terdiri atas:
 - a. Formatur I:
 - a) Ketua Dewan Pengurus periode 2023 – 2025;
 - b) Para Ketua atau anggota Komisariat Wilayah I, II, III, IV, V dan VI.Formatur I bertujuan memilih Ketua Dewan Pengurus APEKSI periode Tahun 2025 – 2029.
 - b. Formatur II:
 - a) Ketua Dewan Pengurus terpilih periode 2025 – 2029;
 - b) Para Ketua atau anggota Komisariat Wilayah I, II, III, IV, V, dan VI.

- Formatur II bertujuan memilih Anggota Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas periode 2025 – 2029;
- 2) Menerima Laporan Formatur tentang hasil rapat pemilihan dan susunan Dewan Pengurus APEKSI periode Tahun 2025 – 2029, dan disahkan oleh Pimpinan Sidang.

Pasal 10 PIMPINAN SIDANG

1. Sidang Pleno I dipimpin oleh Ketua Penanggung Jawab Munas APEKSI, yaitu Ketua Dewan Pengurus APEKSI periode 2023 - 2025 sebagai Ketua Sidang Sementara dan Sekretaris Sidang Sementara adalah Direktur Eksekutif APEKSI sebagai Ketua Panitia Munas sampai terpilihnya Pimpinan Sidang;
2. Pimpinan Sidang Pleno selanjutnya dipilih dalam Sidang Pleno I dan bertugas memimpin Sidang-Sidang Pleno selanjutnya;
3. Pimpinan Sidang Pleno terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris.

Pasal 11 KEPUTUSAN MUNAS

1. Setiap Kota mempunyai hak 1 (satu) suara dalam mengambil keputusan;
2. Apabila Walikota berhalangan hadir, agar menunjuk pejabat untuk mewakili;
3. Keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat, apabila tidak tercapai, maka dilakukan dengan pemungutan suara (voting).

Pasal 12 PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini akan diputuskan dan ditetapkan dalam Sidang-Sidang Munas secara musyawarah untuk mufakat;
2. Tata Tertib Munas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.